



IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960  
TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL DI KABUPATEN  
KAMPAR PROPINSI RIAU

**TESIS**

Disusun  
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat Sarjana S2  
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

**NINA SURYA FITRI**  
**NIM : B4B008197**

**PEMBIMBING**  
**AGUNG BASUKI PRASETYO, SH, MS**  
**NIP. 19620129 198603 1 001**

**Program Studi Magister Kenotariatan**  
**Universitas Diponegoro**  
**Semarang**  
**2010**

## **A. Latar Belakang**

Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang berada di Propinsi Riau, dimana daerah ini adalah daerah yang mempunyai potensi yang masih dapat dimanfaatkan terutama dibidang pertanian. Petani di Kabupaten Kampar ini ada yang memiliki tanah pertanian dan ada juga yang tidak memiliki tanah pertanian. Bagi para petani yang memiliki lahan yang cukup, tidak terlalu menghadapi masalah rumit namun sebaliknya bagi petani tanpa lahan atau berlahan sempit hal ini merupakan suatu permasalahan, apalagi tidak memiliki keterampilan selain bertani, sehingga didaerah ini banyak terjadi transaksi bagi hasil pertanian.

Daerah Kabupaten kampar banyak terjadi transaksksi bagi hasil tanah pertanian, hal ini terlihat dari semakin banyak petani penggarap yang mengerjakan lahan orang lain. Pada awalnya bagi hasil tanah pertanian ini lebih bersifat sosial untuk menolong sesama warganya dan tidak terlalu dianggap sebagai suatu usaha bisnis.

Perjanjian bagi hasil pertanian tersebut sangat berguna dan penting bagi petani penggarap dan juga bagi pemilik tanah itu sendiri, yang mana mereka tidak mempunyai waktu untuk mengerjakan tanahnya sendiri, sedangkan ia berkeinginan untuk mendapatkan hasil dari tanah tersebut. Sehingga mereka dapat menjamin kelangsungan dan memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar sebagian besar adalah secara lisan atau tidak tertulis, dan atas dasar saling percaya kepada sesama anggota masyarakat. Meskipun Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil telah diundangkan tetapi karena hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Dengan diundangkannya undang-undang bagi hasil pertanian, seharusnya masyarakat menggunakan undang-undang tersebut sebagai acuan dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengetahui dengan judul **“Implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar Propinsi Riau”**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, di Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat terlaksananya perjanjian bagi hasil pertanian menurut Undang-undang nomor 2 tahun 1960.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dari 2 (dua) aspek, yaitu : aspek keilmuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan hukum

khususnya hukum adat tentang pengembangan teori-teori yang menyangkut pemanfaatan tanah dengan sistim bagi hasil untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian aspek praktis, untuk memberikan jalan keluar atau solusi dalam penyelesaian masalah-masalah pertanahan khususnya tanah pertanian. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian dan masukan bagi penyusun undang-undang dalam perencanaan dan penerapan hukum, sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyempurnakan peraturan-peraturan yang sudah berlaku.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat empiris, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris merupakan metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma tersebut dalam pelaksanaan di masyarakat. Metode ini digunakan untuk menelaah hubungan aspek-aspek hukum dengan aspek-aspek non hukum dalam melihat bekerjanya hukum dalam kenyataan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang objek yang akan diteliti seperti apa adanya dilapangan pada saat penelitian dilaksanakan. Dalam penelitian ini populasinya adalah orang-orang yang terlibat dalam perjanjian bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang

lansung diperoleh dari lapangan, diperoleh melalui wawancara lansung dengan responden dan pengamatan (observasi) di lapangan. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak lansung yang berasal dari studi kepustakaan, berfungsi untuk mendukung dan menunjang kelengkapan data primer. Pengumpulan dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku literatur serta sumber bacaan lain.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu pengamatan (observasi) dan wawancara. Pengamatan adalah mengamati gejala atau peristiwa yang penting yang mempengaruhi hubungan sosial antara orang-orang yang diamati perilakunya.

Dalam memperoleh data, penulis sangat berpatokan pada hasil wawancara (*interview*) yang didapat, wawancara itu sendiri dilakukan untuk mempertegas data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi sampling dalam penulisan ini, yaitu pemilik tanah dan penggarap tanah. Data primer yang diperoleh berdasarkan wawancara lansung terhadap responden, menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, yang Jawabannya diberikan secara terbuka dan ada juga yang tertutup. Pedoman pertanyaan berisi identitas responden, status responden, pendapat masyarakat tentang bagi hasil, objek bagi hasil, bentuk dan isi perjanjian, pengetahuan tentang undang-undang bagi hasil, sengketa tentang perjanjian bagi hasil dan lain-lain.

## **B. Tinjauan Pustaka**

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas satu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.<sup>1</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, Perjanjian bagi hasil adalah persetujuan dimana pihak yang satu sebagai pemilik atau penguasa tanah (ladang, kebun, sawah, kolam atau tempat perikanan), menyerahkan tanahnya, kepada pihak yang lain sebagai penggarap atau pekerja dengan ketentuan bahwa hasil tanah tersebut akan dibagi dua atau dibagi tiga.<sup>2</sup>

Sedangkan pengertian perjanjian bagi hasil menurut undang-undang nomor 2 tahun 1960, pasal 1 huruf c menyebutkan bahwa :  
“perjanjian bagi-hasil, ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh

---

<sup>1</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan pelaksanaanya*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1994, hal. 102

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal 151

pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.”<sup>3</sup>

Tujuan dan maksud undang-undang nomor 2 tahun 1960 dapat kita lihat pada konsiderannya sebagai latar belakang lahirnya undang-undang bagi hasil tersebut, bahwa perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi-hasil yaitu :

1. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil/keadilan.
2. Dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Didalam hukum adat, perjanjian bagi hasil termasuk hukum harta kekayaan yaitu lebih tepatnya masuk dalam hukum perhutangan dan transaksi-transaksi yang menyangkut dengan tanah. Transaksi menyangkut tanah adalah persetujuan dua pihak, dimana perjanjian pokoknya bukan bidang tanahnya melainkan hubungan kerja, dimana tanah tersebut menjadi penyerta dalam persetujuan.<sup>4</sup>

TER HAAR, menyebutkan bahwa perjanjian paruh hasil tanam adalah suatu perjanjian yang terkenal dan lazim dalam segala lingkungan-lingkungan hukum, dengan alasan bahwa pemilik tanah tidak

---

<sup>3</sup> A.P Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil Indonesia : suatu studi komparatif*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 19

<sup>4</sup> Hilman Hadikusuma, *hukum perekonomian adat indonesia*, Citra aditya bakti, Bandung, 2001, hal. 151

berkesempatan atau tidak ada kemauan untuk mengerjakan sendiri tanahnya sampai berhasil.<sup>5</sup>

Pada perjanjian bagi hasil terdapat 3 (tiga) faktor utama,yaitu :<sup>6</sup>

1. Dasarnya

Pemilik tanah tidak ada kesempatan atau semangat untuk mengusahakannya sendiri sampai berhasilnya, oleh karena itu dibuat perjanjian dengan orang lain supaya mengolah atau dikerjakan, ditanami dan memberikan sebagian dari hasil panennya kepada pemilik tanah.

2. Fungsinya

Memproduktifkan milik tanah tanpa mengusahakan sendiri dan memproduktifkan tenaga kerja tanpa memiliki tanah

3. Objeknya

Objeknya bukan tanah tetapi adalah tenaga kerja dan tanaman.

Perjanjian bagi hasil tersebut dapat terjadi antara pemilik tanah dan penggarap, dikarenakan :<sup>7</sup>

1. bagi pemilik tanah :

- a. mempunyai tanah, tapi tidak mampu atau tidak berkesempatan untuk mengerjakannya sendiri.

---

<sup>5</sup> Ter Haar , *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal 102

<sup>6</sup> Imam Sudiyat, *Op.Cit*, hal. 37

<sup>7</sup> Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hal 152



- b. keinginan untuk mendapatkan hasil tanpa susah payah dengan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya
2. bagi penggarap atau buruh tani :
- a. tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau tidak mempunyai pekerjaan tetap
  - b. kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya.
  - c. Keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Mengenai syarat-syarat perjanjian bagi hasil menurut hukum adat, tidak ada mengatur mengenai ketentuan sebagaimana yang disebut dalam KUHPerdara, dimana untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya syarat subjektif (yang membuat perjanjian) dan syarat objektif, yaitu apa yang dijanjikan oleh masing-masing pihak, yang merupakan isi dari perjanjian atau apa yang dituju oleh para pihak dengan membuat perjanjian tersebut.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan yang penulis lakukan, alasan pemilik tanah melakukan transaksi bagi hasil di Kabupaten Kampar, sebagai mata pencarian pokok, karena tidak punya tanah, untuk mendapatkan hasil tambahan, karena rasa sosial balas jasa, dan karena tidak punya dana.

Adapun alasan penggarap melaksanakan perjanjian bagi hasil adalah tidak mempunyai tanah dan untuk mendapatkan hasil tambahan. Namun tidak semua petani penggarap yang tidak mempunyai tanah, ada juga petani penggarap tersebut mempunyai tanah sendiri. Meskipun mereka mempunyai tanah sendiri tetapi mereka tetap mengerjakan tanah milik orang lain untuk mendapatkan hasil tambahan.

Bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di Kabupaten Kampar adalah perjanjian yang sebagian besar dilakukan secara tidak tertulis. Meskipun undang-undang tentang bagi hasil telah diberlakukan, masyarakat tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan.

Tujuan utama dari undang-undang bagi hasil adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penggarap, walaupun tidak ada perlindungan yang berlebihan terutama pada penggarap tanah tersebut. Sehingga undang-undang ini bertujuan untuk menegaskan hak-hak dan kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik.<sup>8</sup>

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Kampar ini dilakukan secara tidak tertulis. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan hanya diucapkan saja oleh kedua belah pihak tanpa disertai pihak ketiga, kepala desa dan ninik mamak sebagai saksi-saksi ataupun mengesahkan perjanjian bagi hasil tersebut.

Bila diperhatikan ketentuan undang-undang mengenai perjanjian bagi hasil yaitu yang diatur dalam pasal 3 undang-undang

---

<sup>8</sup> A.P. Parlindungan, *Undang-undang Bagi Hasil Indonesia (suatu studi komparatif)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1989, hal. 14

nomor 2 tahun 1960, bahwa semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan petani penggarap sendiri secara tertulis dihadapan kepala desa dimana tempat letaknya tanah.yang bersangkutan dengan dihadiri oleh dua orang saksi yang masing-masing dari pihak pemilik tanah dan petani penggarap. Selanjutnya perjanjian tersebut haruslah mendapat pengesahan dari camat dan diumumkan dalam kerapatan desa yang bersangkutan.

Di Kabupaten Kampar perjanjian bagi hasil ini tidak dibuat secara tertulis, tidak dihadapan kepala desa dan tidak pula disahkan oleh camat. Dengan demikian ketentuan yang berlaku adalah kebiasaan adat setempat. Perjanjian yang mereka buat didasari atas kepercayaan yang tinggi diantara mereka yang membuat perjanjian tersebut. Dalam masyarakat adat asas kekeluargaan dan rasa percaya-mempercayai sesama mereka masih cukup kuat.

Mengenai jangka waktu perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar, ada yang ditentukan dan ada pula yang tidak ditentukan. Perjanjian yang tidak ditentukan waktunya ini terjadi berdasarkan musim panen, selama ada izin dari pemilik tanah dan selama penggarap sanggup untuk menggarap tanah tersebut. Perjanjian yang ditentukan waktunya biasanya untuk tanaman keras.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 1960 disebutkan bahwa :

“Perjanjian bagi-hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah-kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.”

Jadi lama waktu perjanjian bagi hasil tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun . Ketentuan ini diperlukan untuk tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan, tetapi ada juga manfaatnya bagi petani perorangan yang melaksanakan sistem bagi hasil diantara Warga kerabat.<sup>9</sup>

Mengenai pembagian hasil dalam perjanjian bagi hasil dilihat dari jenis tanamannya. Perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar dikenal dengan istilah *paduai*. Untuk tanaman makanan (padi, tanaman hortikultura, dan palawija) biasanya pembagiannya 1 : 2 (satu berbanding dua) yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan dua bagian untuk penggarap. Sedangkan untuk tanaman keras (tanaman karet dan tanaman kelapa sawit) biasanya 1 : 3 (satu berbanding tiga) yaitu satu bagian untuk pemilik tanah dan tiga bagian untuk penggarap.

Untuk tanaman keras ini bagian penggarap lebih besar karena penggarap menyediakan bibit, pupuk, dan lainnya sedangkan pemilik tanah tidak mengeluarkan modal apapun. Jika pemilik tanah dan penggarap masing-masing menyediakan pupuk atau bibit, maka bagiannya seimbang yaitu 1 : 1 (satu bebanding satu).

---

<sup>9</sup> Ibid, hal. 27

Menurut undang-undang bagi hasil, untuk besarnya bagian masing-masing antara pemilik tanah dan penggarap, disebutkan dalam pasal 7 Undang-undang nomor 2 tahun 1960 bahwa :

“Besarnya bagian masing-masing yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap Daerah Swatantara tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantra tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat.”<sup>10</sup>

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1980 tentang Pedoman pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pasal 4 ayat (1) Besarnya bagian hasil tanah ialah:

1. 1 (satu) bagian untuk penggarap dan 1 (satu) bagian untuk pemilik bagi tanaman padi yang ditanam di sawah;
2. 2/3 (dua pertiga) bagian untuk penggarap serta 1/3 (satu pertiga) bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi yang ditanam di ladang kering.

Jadi dari uraian diatas dapat kita lihat bahwa perjanjian bagi hasil di Kabupaten Kampar, dilaksanakan tidak sesuai dengan undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil.

---

<sup>10</sup> Ibid, hal. 31

Menurut Soerjono Soekanto, fungsi hukum adalah sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, hukum dapat berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk memperlancar proses interaksi sosial dan sarana pembaharuan, oleh karena hukum mengatur bagian-bagian tertentu dari bidang-bidang kehidupan sosial, ekonomi dan politik.<sup>11</sup>

Memperhatikan pendapat Soerjono diatas, bahwa salah satu fungsi hukum adalah sebagai sarana pengatur kehidupan masyarakat, maka dengan adanya undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil (tanah pertanian), diharapkan masyarakat bisa menerapkan undang-undang tersebut dalam setiap pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

Berdasarkan Uraian diatas, dapat kita lihat bahwa undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang bagi hasil masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat di Kabupaten Kampar. Undang-undang bagi hasil ini tidak berjalan dan sebagian petani di Kabupaten Kampar sama sekali tidak mengetahui adanya undang-undang bagi hasil pertanian tersebut. Masyarakat hanya tetap menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.

Dalam pelaksanaan bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar, masyarakat hanya berpedoman pada kebiasaan-kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama. Masyarakat petani tidak mengetahui sama sekali

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, edisi pertama, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 271

bahwa perjanjian bagi hasil pertanian sudah lama diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu undang-undang nomor 2 tahun 1960.

Menurut Soerjono Soekanto, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, adalah sebagai berikut : <sup>12</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Adapun hal yang menghambat terlaksananya undang-undang bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar antara lain adalah karena hukum kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, maka masyarakat masih tetap menggunakan hukum adat sebagai acuan untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.

Selain itu tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait dan karena tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani sangat rendah, hal tersebut merupakan salah satu hal yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka, serta adanya

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 8

kebiasaan buruk dari masyarakat yang terbiasa menyepelekan setiap peraturan yang berhubungan dengan petani. Hal ini juga mempengaruhi tidak dilaksanakannya undang-undang bagi hasil.

Menurut Soerjono Soekanto, masalah mengefektifkan hukum apabila dihubungkan dengan berlakunya hukum sebagai kaidah, maka hukum harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.<sup>13</sup> Hal itu disebabkan apabila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati, kalau hukum hanya berlaku secara sosiologis maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa, dan apabila hukum hanya berlaku secara filosofis maka kemungkinan hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan.<sup>14</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto, mengemukakan teorinya agar hukum dapat berfungsi dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh paling sedikitnya empat faktor, yaitu :

- a. Hukum dan peraturan hukum itu sendiri
- b. Petugas yang menegakkannya
- c. Fasilitas yang diharapkan mendukung pelaksanaan hukum
- d. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Jadi agar suatu produk hukum itu bisa berjalan maka harus adanya kerjasama antara unsur-unsur yang ada dalam suatu peraturan hukum tersebut yang saling berkaitan erat satu sama lain.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1989, hal. 53

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 57



## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Di Kabupaten Kampar masyarakat masih banyak yang menggunakan sistem hukum adat dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian. Undang-undang bagi hasil ini masih sulit untuk diterapkan dalam masyarakat di Kabupaten Kampar. Undang-undang bagi hasil tidak berjalan, masyarakat hanya tetap menggunakan hukum adat dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut.
- b. Hal yang menghambat terlaksananya undang-undang bagi hasil pertanian di Kabupaten Kampar adalah karena kepatuhan terhadap hukum adat masih tinggi, karena tidak adanya sosialisasi dari perangkat pemerintah maupun dari aparat yang terkait, dan karena rendahnya tingkat pendidikan Mayoritas masyarakat petani, yang menyebabkan rendahnya tingkat wawasan mereka.

### **2. Saran**

- a. Sebaiknya aparat pemerintah (kepala desa dan camat) memberikan penyuluhan kepada masyarakat bahwa Undang-undang nomor 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian harus diterapkan untuk mencapai tujuannya, yaitu agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar

yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarap maupun pemilik. Dengan demikian diharapkan agar masyarakat menyadari bahwa selain mematuhi hukum adat, mereka juga harus mematuhi peraturan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian bagi hasil, sehingga undang-undang tentang bagi hasil pertanian ini dapat diterapkan.

- b. Sebaiknya aparat pemerintah harus aktif mengadakan penyuluhan hukum tentang peraturan yang berkaitan dengan masalah perjanjian bagi hasil pertanian. Hal tersebut dapat juga dilakukan terhadap peraturan lainnya, sehingga masyarakat bisa mengetahui setiap peraturan yang ada. Dengan diadakan penyuluhan tersebut diharapkan agar masyarakat mengetahui dan menerapkan undang-undang bagi hasil dalam setiap pelaksanaan perjanjian bagi hasil pertanian.